



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**  
**KECAMATAN LUMAJANG**

Jl. Achmad Yani Nomor 9 Telp (0334) 881127 Lumajang  
E-mail : [kec\\_lumajang@lumajangkab.go.id](mailto:kec_lumajang@lumajangkab.go.id)  
LUMAJANG 67316

**KEPUTUSAN CAMAT LUMAJANG**

**NOMOR: 400.10.3.1/ 32 - 1427.90/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENGURUS RUKUN WARGA (RW) 24  
KELURAHAN TOMPOKERSAN KECAMATAN LUMAJANG  
PERIODE TAHUN 2021-2026**

**CAMAT LUMAJANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 ayat (3) Peraturan Bupati Lumajang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
  - b. bahwa dalam rangka membina kerukunan hidup bertetangga dan meningkatkan fungsi koordinasi serta partisipasi masyarakat untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan yang sinergis dan mandiri, sangat diperlukan keberadaan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintahan Kelurahan;
  - c. bahwa terdapat pergantian pengurus Rukun Warga (RW) 24 melalui proses pergantian antar waktu (PAW) maka dipandang perlu untuk merubah susunan pengurus Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga di lingkungan Rukun Warga 24 Kelurahan Tompokersan periode 2021-2026 dengan Keputusan Camat Lumajang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
  4. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 Tentang

- Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
5. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Susunan pengurus Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) di lingkungan RW 24 Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Susunan pengurus pada diktum ke satu merupakan perubahan susunan pengurus pada surat keputusan Camat Lumajang No : 149.2/91/427.90/2021 tanggal 31 Desember 2021 akibat proses pergantian antar waktu (PAW);
- KETIGA** : Tugas Pengurus Rukun Warga (RW) 24 adalah membantu pemerintah Kelurahan dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan;
- KEEMPAT** : Masa bakti pengurus lama tetap 5 (lima) tahun yaitu periode 2023 – 2028 terhitung mulai tanggal 31 Desember 2021, sedangkan pengurus baru pergantian antar waktu (PAW) masa bakti mengikuti pengurus lama periode 2021 – 2026 terhitung mulai tanggal surat ini ditetapkan;
- KELIMA** : Surat Keputusan Camat Lumajang No : 149.2/91/427.90/2021 tanggal 31 Desember 2021 dicabut dan dinyatakan tidak di berlakukan

Ditetapkan di : Lumajang  
Pada tanggal : 30 Mei 2024

CAMAT LUMAJANG



Tembusan :

1. Bupati Lumajang (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Lumajang;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang;
4. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Lumajang.

Lampiran : Keputusan Camat Lumajang  
Nomor : 400.10.3.1/ 22 /427.90/2024  
Tanggal : 30 Mei 2024

**SUSUNAN PENGURUS RUKUN WARGA (RW) 24  
KELURAHAN TOMPOKERSAN KECAMATAN LUMAJANG  
PERIODE TAHUN 2021-2026**

NO	JABATAN	NAMA
1	KETUA RW 24	MOCHAMMAD ARIFI, SH
2	SEKRETARIS RW 24	Drs. YUDI HERTANTO
3	BENDAHARA RW 24	Ir. TRI PINUJO
4	SEKSI-SEKSI RW 20	
	a. Seksi Keamanan	1. RISKY ANDRIANSYAH 2. DADANG SUNDAWA 3. SAKRIM
	b. Seksi Pembangunan dan Lingkungan Hidup	1. GENDUT SUNARDI, S.A.P 2. DIDIT WIDIHARTO 3. EKO BUDIONO
	c. Seksi Pemuda dan Olahraga	1. SONI ZAKARIA 2. AGA SAMPURNO
	d. Seksi Sosial dan Agama	1. H. ABDUL RAHMAN 2. Hj. SOETATIK 3. MASRUROH
	e. Seksi PKK	1. ENDANG SUGIARTI, S.Pd. 2. LILIK MISRIHATI, BSc. 3. LILIK SUKASMI
5	KETUA RT 01 RW 24	USMAN ASSEGAF
6	SEKRETARIS RT 01 RW 24	IDRUS YANUAR
7	BENDAHARA RT 01 RW 24	Drs. AMBYAH HARTONO
8	KETUA RT 02 RW 24	LILIK MISRIHATI
9	SEKRETARIS RT 02 RW 24	SHELLY FARICHA NIESYA
10	BENDAHARA RT 02 RW 24	ERNAWATI
11	KETUA RT 03 RW 20	KOMARUDIN
12	SEKRETARIS RT 03 RW 24	M. SULKHAN
13	BENDAHARA RT 03 RW 24	HERU PURNOMO

CAMAT LUMAJANG  
PENERINTAH KABUPATEN  
KECAMATAN LUMAJANG  
Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si  
NIP. 197012181991011002  
LUMAJANG